



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Amt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amuntai yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

EKA SAFITRI, S.Pd.I,

bertempat tinggal di Jalan Negara Dipa RT.
012 Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan
Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai
Utara, selanjutnya disebut sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Amt tanggal 12 Agustus 2021 tentang Penetapan Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Amt tanggal 12 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mempelajari berkas perkara serta surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai pada tanggal 12 Agustus 2021 dalam Register Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Amt telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama HERDIANSYAH ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut lahir seorang anak dan diberi nama AQILA AIDA NORHAFIZA, lahir di Amuntai, tanggal 21 Juni 2013 ;
- Bahwa Pemohon telah bercerai dengan suami Pemohon pada tanggal 4 Nopember 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah merubah nama anak Pemohon yang semula bernama AQILA AIDA NORHAFIZA menjadi AQILA NOOR HAFIZAH karena tidak cocok bagi anak tersebut ;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama anak Pemohon yang tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon nomor 6308-LT-01072014-0004 tanggal 3 Juli 2014, yang semula tertulis dan terbaca **AQILA AIDA NORHAFIZA**, lahir di Amuntai, tanggal 21 Juni 2013, anak kesatu, perempuan dari ayah HERDIANSYAH dan ibu EKA SAFITRI, dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **AQILA NOOR HAFIZAH**, lahir di Amuntai, tanggal 21 Juni 2013, anak kesatu, perempuan dari ayah HERDIANSYAH dan ibu EKA SAFITRI;
- Bahwa guna perubahan data dalam kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut diperlukan Penetapan dari Kantor Pengadilan Negeri Amuntai ;

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dengan ini kami mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Amuntai agar berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah menurut hukum terhadap perubahan nama anak Pemohon yang tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon nomor : 6308-LT-01072014-0004 tanggal 3 Juli 2014 yang semula tertulis dan terbaca **AQILA AIDA NORHAFIZA**, lahir di Amuntai, tanggal 21 Juni 2013, anak kesatu, perempuan dari ayah HERDIANSYAH dan ibu EKA SAFITRI, dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **AQILA NOOR HAFIZAH**, lahir di Amuntai, tanggal 21 Juni 2013, anak kesatu, perempuan dari ayah HERDIANSYAH dan ibu EKA SAFITRI ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara, setelah kepadanya diberikan salinan penetapan yang sudah mempunyai kekuatan hukum segera mencatat perbaikan data tersebut ke dalam register kependudukan yang sedang berjalan dan mengganti akta kelahiran nomor 6308-LT-01072014-0004 tanggal 3 Juli 2014 menurut aturan pencatatan yang berlaku ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang telah disesuaikan/dicocokkan dengan surat-surat aslinya, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6308-LT-01072014-0004 atas nama Aqila Aida Norhafiza, diberi tanda P - 1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6308050108120007 atas nama kepala keluarga Herdiansyah, diberi tanda P - 2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6308054404870003 atas nama Eka Safitiri, diberi tanda P - 3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6308051208860002 atas nama Herdiansyah, diberi tanda P - 4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 501/47/XI/2011 tanggal 29 November 2011 atas nama Herdiansyah dan Eka Safitri, diberi tanda P - 5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Tamat Belajar Nomor 421.1/38.TK/AT/2020 tanggal 27 Juni 2020 atas nama Aqila Aida Norhafiza, diberi tanda P - 6;
7. Fotokopi Akta Cerai No. 0531/AC/2020/PA.Amt tanggal 25 November 2020, diberi tanda P - 7;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup sesuai dengan Undang-Undang sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti surat dalam perkara *a quo* dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Hj. Raudah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan merupakan orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Negara Dipa RT. 012 Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Pemohon merupakan anak kesatu dari suami isteri Herdiansyah dan Eka Safitri;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengubah nama anak Pemohon yang tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 6308-LT-01072014-0004 tanggal 3 Juli 2014, yang semula tertulis dan terbaca AQILA AIDA NORHAFIZA, lahir di Amuntai, tanggal 21 Juni 2013, anak kesatu, perempuan dari ayah HERDIANSYAH dan ibu EKA SAFITRI, diubah menjadi tertulis dan terbaca AQILA NOOR HAFIZAH, lahir di Amuntai, tanggal 21 Juni 2013, anak kesatu, perempuan dari ayah HERDIANSYAH dan ibu EKA SAFITRI oleh karenanya membutuhkan penetapan di Pengadilan Negeri;

- Bahwa nama yang akan diubah adalah dari AQILA AIDA NORHAFIZA menjadi AQILA NOOR HAFIZAH;
- Bahwa alasan perubahan nama tersebut karena saran dari tokoh masyarakat dan diyakini akan membawa kebaikan dalam kehidupan keluarga Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk kebaikan dan kesehatan anak Pemohon serta guna menyesuaikan nama Anak Pemohon sesuai dengan dokumen kependudukan;
- Bahwa dalam masyarakat terdapat kepercayaan jika nama anak akan berpengaruh dan membawa kebaikan dalam kehidupan keluarga;
- Bahwa atas permohonan tersebut tidak ada yang berkeberatan;
- Bahwa perubahan nama bukan untuk menghilangkan identitas;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada hal yang akan mempersulit dikemudian hari oleh karena perubahan yang diajukan tersebut;
- Bahwa perubahan nama ini diyakini akan membawa kebaikan bagi Anak Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. **Jamilah** memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan merupakan orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Negara Dipa RT. 012 Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Pemohon merupakan anak kesatu dari suami isteri Herdiansyah dan Eka Safitri;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengubah nama anak Pemohon yang tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon nomor 6308-LT-01072014-0004 tanggal 3 Juli 2014, yang semula tertulis dan terbaca AQILA AIDA NORHAFIZA, lahir di Amuntai, tanggal 21 Juni

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, anak kesatu, perempuan dari ayah HERDIANSYAH dan ibu EKA SAFITRI, dirubah menjadi tertulis dan terbaca AQILA NOOR HAFIZAH, lahir di Amuntai, tanggal 21 Juni 2013, anak kesatu, perempuan dari ayah HERDIANSYAH dan ibu EKA SAFITRI oleh karenanya membutuhkan penetapan di Pengadilan Negeri;

- Bahwa nama yang akan diubah adalah dari AQILA AIDA NORHAFIZA menjadi AQILA NOOR HAFIZAH;
- Bahwa alasan perubahan nama tersebut karena saran dari tokoh masyarakat dan diyakini akan membawa kebaikan dalam kehidupan keluarga Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk kebaikan dan kesehatan anak Pemohon serta guna menyesuaikan nama Anak Pemohon sesuai dengan dokumen kependudukan;
- Bahwa dalam masyarakat terdapat kepercayaan jika nama anak akan berpengaruh dan membawa kebaikan dalam kehidupan keluarga;
- Bahwa atas permohonan tersebut tidak ada yang berkeberatan;
- Bahwa perubahan nama bukan untuk menghilangkan identitas;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada hal yang akan mempersulit dikemudian hari oleh karena perubahan yang diajukan tersebut;
- Bahwa perubahan nama ini diyakini akan membawa kebaikan bagi Anak Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara dipersidangan serta untuk melengkapi bahan pertimbangan dalam penetapan ini telah didengar keterangan dari Pemohon tersebut yang pada pokoknya bermaksud untuk mengubah nama anak Pemohon yang tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon nomor 6308-LT-01072014-0004 tanggal 3 Juli 2014, yang semula tertulis dan terbaca **AQILA AIDA NORHAFIZA**, lahir di Amuntai, tanggal 21 Juni 2013, anak kesatu, perempuan dari ayah HERDIANSYAH dan ibu EKA SAFITRI, dirubah menjadi tertulis dan terbaca **AQILA NOOR HAFIZAH**, lahir di Amuntai, tanggal 21 Juni 2013, anak kesatu, perempuan dari ayah HERDIANSYAH dan ibu EKA SAFITRI, dengan alasan bahwa nama anak Pemohon tidak cocok dengan adat kebiasaan setempat dan dengan diubah namanya membawa kebaikan dalam kehidupan keluarga Pemohon;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Amt



Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat di sini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Amuntai memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Anak Pemohon yang tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nomor: 6308-LT-01072014-0004 tanggal 3 Juli 2014, yang semula tertulis dan terbaca Aqila Aida Norhafiza, dirubah menjadi tertulis dan terbaca Aqila Noor Hafizah;

Menimbang, bahwa meskipun dalam permohonan hanya satu pihak yaitu Pemohon sendiri, proses pemeriksaan hanya secara sepihak atau bersifat *ex-parte*, namun tidak ada alasan untuk mengesampingkan prinsip dan sistem pembuktian dalam hukum acara perdata untuk penyelesaian permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 7 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni Hj. Raudah dan Jamilah;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat menjadi bahan pertimbangan Hakim dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo*, Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan sedemikian rupa sebagaimana dalam uraian penetapan ini sehingga apabila terdapat bukti yang tidak dipertimbangkan tersebut maka Hakim menilai bahwa bukti tersebut dianggap tidak relevan oleh karenanya seluruh bukti yang diajukan telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Hakim;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai hal-hal berikut:

1. Apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perubahan nama Anak Pemohon ?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apakah jenis permohonan yakni untuk merubah nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon diperbolehkan ataukah tidak ?;
3. Apakah Pengadilan Negeri Amuntai berwenang untuk memberikan penetapan atas permohonan Pemohon ?

Menimbang, bahwa Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon yang mengajukan perubahan terhadap nama Anak Pemohon, yang mana guna menjawab hal tersebut perlulah merujuk pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

oleh karenanya setiap orang tua memiliki kewenangan untuk mewakili anaknya yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan baik di dalam dan di luar Pengadilan, yang selanjutnya Hakim akan mengaitkan uraian ketentuan tersebut dengan perkara *a quo* yang mana berdasarkan bukti P - 1 dan P - 2 serta keterangan saksi Hj. Raudah dan Jamilah diketahui bahwa benar Pemohon adalah orang tua dari Anak Pemohon yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, oleh karenanya Hakim menilai bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mewakili Anak Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah jenis permohonan yang diajukan oleh Pemohon dibenarkan oleh hukum, yang mana guna menjawab hal tersebut Hakim perlu mengacu pada pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut UU Administrasi Kependudukan) yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut;

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

lebih lanjut Hakim juga akan mengacu pada ketentuan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 terkait dengan jenis permohonan yang dilarang yakni:

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

oleh karenanya berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Hakim menilai jenis permohonan yang diajukan oleh Pemohon yakni perubahan nama Anak Pemohon adalah dibenarkan oleh Hukum dan tidaklah termasuk dalam jenis permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Amuntai berwenang memberikan penetapan atas permohonan Pemohon, yang mana telah diuraikan sebelumnya terkait dengan Pasal 52 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon, oleh karenanya berdasarkan ketentuan tersebut Hakim berpandangan bahwa terhadap permohonan perubahan nama haruslah diajukan kepada Pengadilan Negeri tempat Pemohon untuk mendapatkan suatu penetapan, yang lebih lanjut bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya menyatakan jika Pemohon bertempat tinggal di Jalan Negara Dipa RT. 012 Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang mana keterangan Pemohon tersebut diperkuat pula oleh bukti P – 2 dan P – 3 serta keterangan saksi Hj. Raudah dan Jamilah, sehingga berdasarkan uraian tersebut Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Amuntai *in casu* Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* berhak dan berwenang memberikan penetapan atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sampailah Hakim untuk mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon yakni untuk perubahan nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P - 1 yang dikuatkan dengan bukti P – 2 serta keterangan saksi Hj. Raudah dan Jamilah yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa Aqila Aida Norhafiza, lahir di Amuntai, tanggal 21 Juni 2013, anak kesatu, perempuan dari ayah Herdiansyah dan ibu Eka Safitri, yang selanjutnya Pemohon bermaksud untuk merubah nama Anak Pemohon menjadi Aqila Noor Hafizah oleh karena nama Anak Pemohon tidak cocok dengan adat setempat dan nama yang hendak diubah lebih memberikan kepercayaan akan membawa kebaikan dalam

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan keluarga, yang mana dalil ini dikuatkan juga dengan keterangan saksi Hj. Raudah dan Jamilah yang pada pokoknya menyatakan bahwa nama tersebut akan membawa kebaikan dalam kehidupan keluarga Pemohon serta menjadi suatu kepercayaan di lingkungan tempat tinggal Pemohon jika nama Anak akan berpengaruh ke dalam kehidupan keluarganya;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan nama yang diajukan oleh Pemohon, erat kaitannya dengan Pasal 1 angka 17 UU Administrasi Kependudukan, disebutkan yang dimaksud dengan peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, dan lebih lanjut Pasal 52 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan *a quo*, sangatlah penting bagi Hakim untuk menggali, mengikuti serta memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, hal ini sebagaimana amanat Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman sehingga diharapkan dapat menjadi pertimbangan Hakim untuk menjawab permasalahan dalam kehidupan masyarakat, yang selanjutnya Hakim juga menilai bahwa perubahan nama pada Anak merupakan suatu hal yang sering terjadi di dalam kehidupan masyarakat, begitu pula dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Utara dimana hidup suatu kepercayaan mengenai pemberian nama Anak yang kelak membawa kebaikan bagi si Anak dan menghindarkan si Anak dari bahaya serta untuk kebaikan kehidupan orang tua atau keluarganya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mengaitkan uraian tersebut dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, dimana terungkap dalam persidangan bahwa nama Anak Pemohon yang baru diyakini akan membawa kebaikan dalam kehidupan keluarga dan si Anak, sehingga Hakim menilai bahwa permohonan perubahan nama untuk Anak Pemohon adalah berasal dari kepercayaan yang hidup di lingkungan tempat tinggal Pemohon dan akan membawa kebaikan dalam kehidupan Anak Pemohon kelak;

Menimbang, bahwa Hakim menilai permohonan Pemohon tersebut lahir dari suatu peristiwa penting yang bagi Anak Pemohon memiliki dampak hukum, oleh karenanya harus diberikan payung hukum sehingga tidak ditafsirkan sebagai bentuk menghilangkan atau mengaburkan asal usul

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Amt



seseorang sesuai maksud Pasal 277 ayat (1) KUH Pidana, lebih lanjut Hakim menilai yang sangatlah penting bahwa permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum ataupun nilai kepatutan dalam masyarakat serta tidak pula untuk tujuan yang dapat melanggar hukum atau untuk melakukan kejahatan dan dengan memperhatikan usia Anak Pemohon Hakim menilai permohonan ini bukan dijadikan sebagai suatu upaya untuk merugikan kepentingan perdata terkait subyek hukum lainnya, sehingga terhadap permohonan *a quo* perlu ada penetapan Pengadilan untuk mengesahkan perubahan nama Anak Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena uraian tersebut Hakim berkesimpulan bahwa pemohon dapat membuktikan dalilnya dan permohonan patutlah untuk dikabulkan, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan yang mana yang relevan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-1 permohonan Pemohon oleh karena petitum ke-1 ini berkaitan dengan petitum lainnya, maka petitum angka ke-1 akan dipertimbangkan kemudian setelah dipertimbangkannya petitum-petitum yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-2 Pemohon, oleh karena pertimbangan yang telah Hakim uraikan pada bagian sebelumnya dimana Pemohon mampu membuktikan dalil permohonan dan dengan menitikberatkan pada kepentingan Anak Pemohon di masa-masa yang akan datang, demi kepastian hukum dan rasa keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat, Hakim memandang bahwa petitum angka ke-2 permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan secara hukum oleh karenanya patut untuk dikabulkan, namun demikian terhadap petitum tersebut Hakim berpendapat dimana pada pokoknya permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah untuk mendapatkan izin Pengadilan guna mengubah nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon maka terhadap petitum tersebut perlu dilakukan perbaikan redaksional sebagaimana amar di bawah;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum angka ke-3 yang diminta oleh Pemohon tersebut Hakim berpendapat bahwa dengan mengintrodusir ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) UU Administrasi Kependudukan, yang mana terhadap perubahan nama perlu dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil yang berupa catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, yang mana pencatatan tersebut



dilakukan berdasarkan laporan dari penduduk atau dalam hal ini disebut sebagai Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, berdasar pada uraian tersebut maka petitum angka ke-3 Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan perkara ini bersifat *jurisdictio voluntaria* maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena petitum angka ke-2, ke-3 dan ke-4 telah dikabulkan seluruhnya sehingga terhadap petitum angka ke-1 untuk menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon adalah patut untuk dikabulkan;

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, R.Bg. serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon yang tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon nomor 6308-LT-01072014-0004 tanggal 3 Juli 2014, yang semula tertulis dan terbaca **AQILA AIDA NORHAFIZA**, lahir di Amuntai, tanggal 21 Juni 2013, anak kesatu, perempuan dari ayah Herdiansyah dan ibu Eka Safitri, diubah menjadi tertulis dan terbaca **AQILA NOOR HAFIZAH**, lahir di Amuntai, tanggal 21 Juni 2013, anak kesatu, perempuan dari ayah Herdiansyah dan ibu Eka Safitri;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan yang sudah mempunyai kekuatan hukum kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk segera mencatat perbaikan data tersebut ke dalam register kependudukan yang sedang berjalan dan memperbaiki data pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 6308-LT-01072014-0004 tanggal 3 Juli 2014 menurut aturan pencatatan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021, oleh GLAND NICHOLAS, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Amuntai yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Amuntai, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh DIAN YUSTISIA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amuntai serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

DIAN YUSTISIA, S.H.

GLAND NICHOLAS, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Proses Perkara	:	Rp50.000,00;
3.....P		
NBP Relas		Rp10.000,00;
4.....S	:	Rp10.000,00;
umpah		
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi		
6.....M	:	Rp10.000,00;
aterai		
7.....L	:	Rp10.000,00;
eges		
Jumlah	:	Rp130.000,00;
		(seratus tiga puluh ribu)